


LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKjIP)
TAHUN 2018



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMENEP
2019

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat dan perkenan Allah SWT, maka kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2018

Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan LKjIP ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Akhirnya kepada Tim Penyusun LKjIP yang telah merampungkan laporan ini saya sampaikan terima kasih.

Sumenep, Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN
SUMENEP



Drs. H. R. AKHMAD AMINULLAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590828 198003 1 007

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR	i
2. DAFTAR ISI	ii
3. BAB I. PENDAHULUAN	1
A. DASAR HUKUM DAN PEMBENTUKAN INSTANSI	3
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
4. BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	9
5. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
B. REALISASI ANGGARAN.....	20
6. BAB IV. PENUTUP	25
7. LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumenep telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

1. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
2. **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

(1) memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri

(2) meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

4. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk :

(1) menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan

(2) menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya dan diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan

Untuk penyediaan pelayanan bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, penyediaan pelayanan bidang sosial mencakup 4 (empat) pelayanan dasar, yaitu : (1) Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial; (2) penyediaan sarana dan prasarana sosial; (3) penanggulangan korban bencana; dan (4) pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial.

Upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ditampilkan dalam pencapaian kinerja sebagaimana komitmen yang telah

ditetapkan. Melalui perbaikan kinerja, pemerintah dapat melakukan komunikasi dua arah dengan rakyatnya dalam rangka mencari titik temu pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memiliki tiga peran penting yaitu pelaksanaan *fungsi alokasi* (berkaitan dengan alokasi faktor-faktor produksi), *fungsi distribusi* (berkaitan dengan masalah seperti pemerataan pendapatan), dan *fungsi stabilitasi* (berkaitan dengan stabilitas bidang ekonomi, moneter, politik, sosial, budaya, hankamnas, dan sebagainya), yang perlu didukung dengan mekanisme pengukuran kinerja yang baik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan *sufficient condition* (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu, perlu dipadukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari KKN. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan salah satu asas dalam asas - asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas akuntabilitas.

Gambaran singkat tentang Dinas Sosial Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Dan Pembentukan Instansi

Dasar hukum pendirian Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, didasarkan pada landasan formal sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, maka dibentuklah Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mempunyai

kedudukan sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep yang mana Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
- (6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

C. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Program dan Data
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Sosial
 - Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat
 - Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Pedagangan Orang
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - Seksi Jaminan Sosial Keluarga
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
 - Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial

D. Permasalahan yang sedang dihadapi

Selain Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang jumlahnya relatif cukup besar, masih ada permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sumenep tahun 2015 sebanyak 85.606 jiwa. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah penanganan terhadap PMKS (PMKS yang mendapat pelayanan sosial dasar). Prosentase penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep dalam lima tahun terakhir tidak lebih dari 3%. Pada tahun 2015 jumlah penanganan PMKS di Kabupaten Sumenep sebanyak 2215 jiwa, sehingga prosentase penanganan PMKS pada tahun 2015 sebesar 2,6%.

2. Semakin rentannya masyarakat menjadi PMKS

Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti pekerja migran bermasalah, balita yang ditinggalkan, dan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menyebabkan semakin berkembang dan meluasnya PMKS baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial

Banyaknya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sumenep belum didukung dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan PSKS tersebut dalam penanganan PMKS. Dan sampai saat ini di Kabupaten Sumenep belum terdapat tenaga pekerja sosial fungsional. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan sosial dan profesionalisme pelayanan sosial juga tidak dapat optimal

4. Belum adanya data kemiskinan/Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) by name by address yang akurat

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan adanya data kemiskinan/PMKS By name by address yang akurat dan valid. Dengan data kemiskinan/PMKS yang akurat dapat diketahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program penanganan kemiskinan/PMKS.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan). Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis di Kabupaten Sumenep.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 dimana RPJMD berfungsi sebagai pedoman manajerial taktis strategis beserta perangkatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Sumenep mempunyai Rencana Strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu **"SUPER MANTAP : Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional"**.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan 6 Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Salah satunya adalah **"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan"** dengan tujuan "Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan"

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi tujuan dari rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumenep dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	1. Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan dengan matrik perjanjian kinerja sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN Rp.
Penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya penanganan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	100.606	1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM) 	30.000.000
				2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh • Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia • Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya • Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu • Bedah Rumah Untuk Lanjut Usia • Asistensi Sosial lanjut Usia Tertantar (ASLUT) • Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial 	5.025.000.000 130.279.000 50.043.000
		Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,20%	3. Program Pembinaan Para Penyanggah Cacat dan Trauma <ul style="list-style-type: none"> • Asistensi Sosial Penyanggah Disabilitas Berat 	108.700.000
				1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin 	308.000.000

				<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin • Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) • Pemberdayaan Keluarga Miskin • Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 	55.000.000
				<p>2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat • Rehabilitasi dan Penyantunan eks penyandang penyakit kronis (kusta) 	44.134.000
					36.288.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat lengkap dan tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan antara Target Tahun 2018 dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH. 2018	REALISASI TH. 2018	% CAPAIAN TH. 2018
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS	100.606	243.077	41,39%
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,20%	26,44 %	644,88 %

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606	177.613	100.606	243.077
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,10%	24,77 %	4,20%	26,44 %

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir periode RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606	243.077	
	Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	4,40%	26,44 %	

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas sasaran strategis didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Jumlah PMKS dan Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS). Secara terinci capaian indikator diperoleh gambaran sebagai berikut:

a. Jumlah PMKS

Indikator ini menggambarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berusaha diturunkan secara kuantitas. Pada tahun 2018 target kinerja untuk indikator jumlah

PMKS sebanyak 100.606 orang dengan realisasi berdasarkan hasil pendataan jumlah PMKS pada tahun 2018 sebanyak 243.077 orang sehingga prosentase capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 41,39%.

Tidak tercapainya target tahun 2018 disebabkan selain dengan bertambahnya PMKS baru yang sebelumnya belum terdata, juga disebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin berdasarkan rilis data oleh Badan Pusat Statistik tahun 2018.

b. Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan Sosial)

Indikator ini menggambarkan prosentase PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial. Seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, target kinerja tahun 2018 untuk indikator prosentase PMKS yang ditangani sebesar 4,20%. Dengan jumlah PMKS yang seharusnya ditangani sebanyak 243.077 orang dan jumlah PMKS yang ditangani melalui pemberdayaan sosial tahun 2018 sebanyak 64.261 orang yang dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin sebanyak 47 orang
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin sebanyak 30 orang
- Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 64.106 orang (sampai dengan tahap IV tahun 2018)
- Pemberdayaan Keluarga Miskin sebanyak 30 orang
- Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 15 orang
- Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat sebanyak 10 orang
- Rehabilitasi dan Penyantunan eks penyandang penyakit kronis (kusta) sebanyak 23 orang

sehingga prosentase realisasi sebesar 26,44% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 64,88%.

Keberhasilan mencapai target tahun 2018 disebabkan perubahan metode pemberian bantuan sosial yang lebih banyak diarahkan ke pemberdayaan sosial yang diharapkan mempercepat proses pengentasan PMKS dan terbantu dari penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah pusat.

Solusi atas permasalahan di atas adalah mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mensinergikan program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di beberapa OPD.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.4
Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	8.890.884.500	91,61%
		Prosentase PMKS yang ditangani (Pemberdayaan PMKS)	814.687.000	8,39%
Total Anggaran			9.705.571.500	100%

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Pemberdayaan Fakir miskin dan PMKS Lainnya 1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Prosentase fakir Miskin dan PMKS yang diberdayakan	100% (708)	84,46% (598)	84,46%	5.945.513.000	5.452.542.500	91,71%

<p>Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin • Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin • Pemberdayaan keluarga miskin • Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM) • Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi <p>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi Sosial Perumahan Kumuh • Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu 							
<p>Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <p>1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak • Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia • Asistensi Sosial lanjut Usia Terlantar (ASLUT) • Bedah rumah untuk lanjut usia <p>2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat • Asistensi Sosial penyandang Disabilitas Berat 	<p>Prosentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi</p>	<p>100% (454)</p>	<p>89,05% (432)</p>	<p>95,15%</p>	<p>3.150.524.500</p>	<p>2.917.954.050</p>	<p>92,62%</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan penyantunan eks penyandang penyakit kronis (kusta) <p>3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) 							
<p>Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS</p> <p>1. Program Pemberdayaan Keluarga Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) <p>2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa • Penanganan Orang Terlantar • Penyaluran cadangan Beras Pemerintah (CBP) • Sosialisasi pencegahan dan penanganan konflik sosial <p>3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 	<p>Prosentase PMKS yang dilindungi dan mendapat jaminan sosial</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>499.651.500</p>	<p>442.471.877</p>	<p>88.56%</p>

Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LKS yang dibina	100%	100%	100%	331.129.500	298.114.100	90,03%
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
• Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya							
2. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo							
• Pendistribusian Bantuan bagi Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial							
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
• Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat							
• Bhakti Sosial dan Sosialisasi bersama TP PKK							
• Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan							

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Pemberdayaan Fakir miskin dan PMKS Lainnya	Prosentase fakir Miskin dan PMKS yang diberdayakan	84,46%	91,71%	- 7,25%
2	Meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang dilayani dan direhabilitasi	95,15%	92,62%	2,53%
3	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Prosentase PMKS yang dilindungi dan mendapat	100%	88,56%	11,44%

		jaminan sosial			
4	Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LKS yang dibina	100%	90,03%	9,97%

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 yaitu meningkatkan Pemberdayaan Fakir miskin dan PMKS Lainnya jika hanya melihat dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa sasaran tersebut tidak efisien sebesar 7,25%. Namun dapat kami sampaikan bahwa terdapat beberapa penerima bantuan yang tidak direalisasikan disebabkan beberapa hal seperti : penerima meninggal dunia, penerima sudah mendapat bantuan dari instansi atau organisasi lain dan bahkan terdapat beberapa penerima bantuan yang menolak bantuan yang sudah dianggarkan namun untuk belanja operasional seperti belanja untuk verifikasi, dan monitoring telah direalisasikan walaupun penerima bantuan tidak direalisasikan.
- b. Sasaran 2 yaitu meningkatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dapat disampaikan merupakan sasaran dengan tingkat efisiensi terbesar 2,53%. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa efisiensi pada beberapa rincian obyek belanja..
- c. Sasaran 3 yaitu Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dapat disampaikan merupakan sasaran dengan tingkat efisiensi terbesar yaitu 11,44%, hal tersebut dikarenakan pada sasaran ini terdapat program/kegiatan yang bantuannya bersumber dari APBN dengan penyalur melibatkan pihak perbankan, dan Dinas Sosial Kab. Sumenep berperan dalam memfasilitasi dan supervise terhadap pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

- d. Sasaran 4 yaitu Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tingkat efisiensi sebesar 9,97% dikarenakan pada sasaran ini bantuan kepada masyarakat berupa barang/belanja langsung sehingga realisasi target kinerja berbanding lurus dengan realisasi anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebesar total Rp **15.677.835.384,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	%
1	2	3	4
1. Belanja Tidak Langsung			
a) Gaji dan Tunjangan	3.239.533.844,00	3.122.533.879,00	96,39
b) Bantuan Hibah (keuangan)	120.000.000,00	120.000.000,00	100
c) Bantuan Sosial (Keuangan)	7.976.600.000,00	7.355.800.000,00	92,22
2. Belanja Langsung	4.341.701.500,00	3.912.853.828,00	90,12
JUMLAH	15.677.835.384,00	14.511.187.707,00	92,56

Rincian realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3	4	5
1 06	SOSIAL	4.341.701.500,00	3.912.853.828,00	90,12%
1 06 01	DINAS SOSIAL	4.341.701.500,00	3.912.853.828,00	90,12%
1 06 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	355.863.000,00	333.366.533,00	93,68%
1 06 01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.560.000,00	69.743.233,00	81,51%
1 06 01 01 007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20.100.000,00	19.933.000,00	99,17%
1 06 01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.519.000,00	30.519.000,00	100,00%
1 06 01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.859.000,00	16.859.000,00	100,00%
1 06 01 01 011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00%
1 06 01 01 012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.524.000,00	6.524.000,00	100,00%
1 06 01 01 015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.504.000,00	5.804.000,00	89,24%
1 06 01 01 016	Penyediaan Makanan dan Minuman	19.380.000,00	17.796.500,00	91,83%
1 06 01 01 017	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	99.000.000,00	97.060.800,00	98,04%
1 06 01 01 018	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8.000.000,00	7.935.000,00	99,19%
1 06 01 01 023	Penyediaan Jasa Publikasi/Klan dan Dokumentasi	47.817.000,00	45.592.000,00	95,35%

1	06	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	805.304.000,00	742.119.900,00	92,15%
1	06	01	02	003	Pembangunan Gedung Kantor	474.000.000,00	449.669.000,00	94,87%
1	06	01	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	105.000.000,00	100.000.000,00	95,24%
1	06	01	02	038	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	92.800.000,00	83.451.000,00	89,93%
1	06	01	02	040	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	116.904.000,00	94.559.900,00	80,89%
1	06	01	02	044	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.600.000,00	14.440.000,00	86,99%
1	06	01	08		Program Peningkatan Informasi Pembangunan	38.691.000,00	30.191.000,00	78,03%
1	06	01	08	001	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	38.691.000,00	30.191.000,00	78,03%
1	06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	689.265.000,00	634.771.200,00	92,09%
1	06	01	15	002	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	308.000.000,00	295.759.000,00	96,03%
1	06	01	15	004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	25.000.000,00	18.675.000,00	74,70%
1	06	01	15	006	Kegiatan Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)	295.515.000,00	264.808.200,00	89,61%
1	06	01	15	007	Pemberdayaan Keluarga Miskin	25.000.000,00	22.702.500,00	90,81%
1	06	01	15	009	Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PPKSM)	30.000.000,00	27.076.500,00	90,26%
1	06	01	15	010	Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00%
1	06	01	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.227.919.000,00	1.059.457.945,00	86,28%

1	06	01	16	002	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	31.384.000,00	30.184.000,00	96,18%
1	06	01	16	010	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	45.691.000,00	35.118.177,00	76,86%
1	06	01	16	012	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	225.000.000,00	194.239.500,00	86,33%
1	06	01	16	013	Pembinaan Kesejahteraan bagi Lanjut Usia	130.279.000,00	118.040.200,00	90,61%
1	06	01	16	014	Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan / Veteran / Jandanya	50.043.000,00	43.346.200,00	86,62%
1	06	01	16	015	Pendistribusian Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu	39.763.000,00	35.340.000,00	88,88%
1	06	01	16	016	Penanganan Orang Terlantar	23.805.900,00	14.475.900,00	60,81%
1	06	01	16	017	Operasionalisasi Rumah Perlindungan Sosial	295.360.000,00	224.562.168,00	76,03%
1	06	01	16	018	Asistensi Sosial lanjut Usia Tertantar (ASLUT)	79.339.500,00	71.260.700,00	89,82%
1	06	01	16	019	Pemberian Takjil Buka Puasa	83.950.000,00	82.227.500,00	97,95%
1	06	01	16	020	Penyaluran Zakat Fitrah	36.100.000,00	34.350.000,00	95,15%
1	06	01	16	021	Penyembelihan dan Penyaluran Hewan Qurban	34.729.000,00	34.479.000,00	99,28%
1	06	01	16	022	Bedah Rumah Untuk Lanjut Usia	126.000.000,00	121.360.000,00	96,32%
1	06	01	16	023	Penyaluran Cadangan Beras pemerintah (CBP)	8.378.600,00	7.478.600,00	89,26%
1	06	01	16	028	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	18.096.000,00	12.996.000,00	71,82%
1	06	01	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	93.922.000,00	74.309.150,00	79,12%
1	06	01	18	006	Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Cacat	24.134.000,00	17.416.350,00	72,17%
1	06	01	18	007	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat	53.500.000,00	41.072.400,00	76,77%
1	06	01	18	008	Rehabilitasi dan Penyaluran Eks Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)	16.288.000,00	15.820.400,00	97,13%

1	06	01	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	136.400.000,00	111.039.800,00	81,41%
1	06	01	19	007	Pendistribusian Bantuan bagi Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial	136.400.000,00	111.039.800,00	81,41%
1	06	01	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	76.486.000,00	74.311.000,00	97,16%
1	06	01	20	007	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	76.486.000,00	74.311.000,00	97,16%
1	06	01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	226.851.500,00	225.323.100,00	99,33%
1	06	01	21	005	Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	108.165.000,00	107.595.000,00	99,47%
1	06	01	21	008	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat	82.274.500,00	81.316.100,00	98,84%
1	06	01	21	015	Bhakti Sosial dan Sosialisasi bersama TP PKK	36.412.000,00	36.412.000,00	100,00%
1	06	01	22		Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial	691.000.000,00	627.964.200,00	90,88%
1	06	01	22	004	Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK)	665.000.000,00	601.964.200,00	90,52%
1	06	01	22	006	Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00%

BAB IV PENUTUP

Dalam laporan ini disampaikan semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumenep Tahun 2018 sehingga Laporan ini juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Sumenep. Disamping berbentuk narasi, laporan ini juga disampaikan berupa matrik yang merupakan hasil analisis yang diawali dari Rencana Stratejik, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Tahunan hingga Pengukuran Pencapaian Sasaran.

Namun seiring dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dibidang sosial tidak lepas dari pada kendala dan atau hambatan. Adapun kendala dan atau hambatannya antara lain :

- 1) Kurangnya kesadaran dari dalam diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Mereka sudah tidak punya semangat untuk maju/berhasil (kemiskinan kultural)
- 2) Rendahnya partisipasi masyarakat secara umum untuk terlibat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- 3) Belum adanya data tunggal untuk program perlindungan sosial agar penanganan masalah kesejahteraan sosial lebih terarah.

Sedangkan untuk mengantisipasi kendala dan atau hambatan dimaksud maka diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan lanjut dan motivasi kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pasca memperoleh pelayanan sosial agar timbul kesadaran dari diri mereka sendiri untuk mau berusaha meningkatkan taraf hidupnya.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (program perlindungan sosial) untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.